



## PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP FENOMENA PENURUNAN MINAT MENIKAH PADA GENERASI MILENIAL DAN Z DI DESA DLAMBAH UTARA

Nikmatun Nisa, Abdullah Afif

Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Penulis Korespondensi: [ninnis15032004@gmail.com](mailto:ninnis15032004@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the phenomenon of shifting attitudes toward marriage among Millennials and Generation Z in Dlambah Utara Village, Bangkalan Regency, and analyzes it using the Maqasid al-Shariah approach. This study employs a qualitative method through in-depth interviews using a case study approach. The results indicate that Millennials tend to postpone marriage due to financial burdens as part of the sandwich generation. From a Sharia perspective, this postponement constitutes a form of *Hifz al-Din* through the implementation of *Birrul Walidain* to prioritize supporting one's parents. Among Generation Z, there is a sharp polarization of views based on gender. Generation Z men delay marriage due to economic pressure, difficulty finding employment, and anxiety regarding the tradition of living with in-laws. This is interpreted as an effort to fulfill leadership readiness (*Qawwamah*) and an act of prudence (*ihtiyath*) within *Hifz al-Nasl* to ensure future offspring are not neglected. Conversely, Generation Z women choose to marry immediately for economic stability and to avoid social stigmas such as the "sangkal" myth or the label of "old maid." This decision aligns with the principle of protection (*wiqayah*) and the application of *Sadd al-Dzari'ah* to safeguard one's honor from slander. In conclusion, this shift in marriage preferences among the rural youth is not a form of neglecting Sharia, but rather a contextual implementation of Maqasid al-Sharia amidst economic challenges and local traditions.*

**Keywords:** *Generation Z; Interest in Marriage; Maqasid al-Sharia; Millennials*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji fenomena pergeseran minat menikah pada Generasi Milenial dan Generasi Z di Desa Dlambah Utara, Kabupaten Bangkalan, serta menganalisisnya menggunakan pendekatan *Maqasid al-Syariah*. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Milenial cenderung menunda pernikahan akibat beban finansial sebagai *sandwich generation*. Dalam perspektif syariat, penundaan ini merupakan bentuk *Hifz al-Din* melalui implementasi *Birrul Walidain* untuk memprioritaskan nafkah orang tua. Pada Generasi Z, terjadi polarisasi pandangan yang tajam berdasarkan gender. Laki-laki Generasi Z menunda pernikahan karena tekanan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, dan kecemasan terhadap tradisi menetap di rumah mertua. Hal ini dimaknai sebagai upaya pemenuhan kesiapan kepemimpinan (*Qawwamah*) dan tindakan kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam *Hifz al-Nasl* agar keturunan kelak tidak terlantar. Sebaliknya, perempuan Generasi Z memilih segera menikah demi stabilitas ekonomi dan menghindari stigma sosial seperti mitos "sangkal" maupun sebutan perawan tua. Keputusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan (*wiqayah*) dan penerapan *Sadd al-Dzari'ah* untuk menjaga kehormatan diri dari fitnah. Kesimpulannya, pergeseran minat menikah pada generasi muda pedesaan ini bukanlah bentuk pengabaian syariat, melainkan implementasi *Maqasid al-Syariah* secara kontekstual di tengah tantangan ekonomi dan tradisi lokal.

**Kata kunci:** Generasi Milenial; Generasi Z; *Maqasid Syariah*; Minat Menikah

### 1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan institusi sakral yang tidak hanya mengikat dua individu secara emosional dan legal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan peradaban manusia (Mayasari dan Sukorina, 2025). Dalam diskursus hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah jangka panjang yang bertujuan untuk

mewujudkan ketenangan jiwa (*sakinah*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagaimana termaktub dalam kerangka Maqasid al-Syariah (Ahmad *et al.*, 2025). Melalui lensa ini, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan pemenuhan kewajiban religius yang memiliki dimensi individual sekaligus kolektif (Mustafa *et al.*, 2025).

Namun, dalam satu dekade terakhir, institusi pernikahan menghadapi tantangan serius yang bersifat lintas budaya dan lintas generasi (Usboko *et al.*, 2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren penurunan angka pernikahan di Indonesia yang cukup signifikan, di mana Generasi Milenial (lahir 1981–1996) dan Generasi Z (lahir 1997–2012) mulai menunjukkan kecenderungan untuk menunda atau bahkan mempertanyakan urgensi pernikahan itu sendiri (Armita, 2025). Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan resultante dari berbagai tekanan struktural seperti ketidakstabilan ekonomi, tingginya biaya hidup, perubahan orientasi nilai, serta pengaruh arus digitalisasi yang membentuk ulang cara pandang generasi muda terhadap institusi keluarga (Sukmana *et al.*, 2025).

Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika terjadi di wilayah yang selama ini dikenal kental dengan nilai-nilai tradisional dan religius. Masyarakat Madura, sebagai salah satu komunitas dengan ikatan adat dan agama yang kuat (Husna dan Layyinah, 2025), secara historis memegang teguh tradisi pernikahan dan sakralitas keluarga. Desa Dlamah Utara, Kabupaten Bangkalan, menjadi representasi dari wilayah perdesaan Madura yang kini turut merasakan dampak pergeseran paradigma tersebut. Arus modernisasi dan transformasi struktur ekonomi telah membawa dua wajah berbeda pada dua kelompok generasi di wilayah ini (Lestari dan Kurnia, 2025).

Generasi Milenial seringkali terjepit dalam peran sebagai *sandwich generation*, di mana tanggung jawab finansial terhadap orang tua menjadi beban yang secara nyata menghambat keinginan untuk membentuk keluarga baru (Herviana, 2026). Sementara itu, Generasi Z menghadapi kompleksitas yang berbeda, yakni ketegangan antara tekanan tradisi lokal (Kusumaaningrum *et al.*, 2025), seperti stigma "sangkal" yang lekat pada perempuan yang belum menikah, dengan kecemasan ekonomi dan psikologis yang dialami oleh laki-laki dalam mempersiapkan diri sebagai kepala keluarga (Aristawidya, 2024).

Penelitian terdahulu telah banyak memotret fenomena penundaan pernikahan dari sudut pandang sosiologi murni maupun psikologi perkembangan (Wahib *et al.*, 2025). Beberapa kajian menyoroti faktor ekonomi sebagai determinan utama, sementara yang lain menekankan pergeseran nilai pasca-modernisme sebagai pendorong meningkatnya individualisme di kalangan generasi muda. Di Indonesia, sejumlah penelitian juga telah mengkaji fenomena ini dalam konteks perkotaan, namun kajian yang secara spesifik menganalisis penundaan pernikahan di wilayah perdesaan dengan latar belakang budaya lokal yang kuat masih sangat terbatas (Yunus, 2025). Lebih jauh, belum banyak penelitian yang mendudukan fenomena ini secara sistematis dalam perspektif Maqasid al-Syariah, sebuah kerangka epistemologi hukum Islam yang justru sangat relevan untuk membaca dinamika sosial-keagamaan di masyarakat Muslim (Suyyirah *et al.*, 2025).

*Research gap* inilah yang mendorong urgensi penelitian ini. Pendekatan Maqasid al-Syariah sangat krusial untuk melihat apakah fenomena penurunan minat menikah merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban agama, ataukah justru merupakan manifestasi dari upaya perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar syariat—seperti menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*), dalam konteks tantangan zaman yang terus berkembang. Pertanyaan ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan ketahanan keluarga di era disrupsi.

Berdasarkan konteks di atas, artikel ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat menikah pada Generasi Milenial dan Generasi Z di Desa Dlamah Utara, Kabupaten Bangkalan, serta mendudukkannya dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*. Kebaruan penelitian ini terletak pada komparasi pandangan antardua generasi tersebut di wilayah perdesaan Madura yang secara bersamaan dikaitkan dengan tanggung jawab sosial-ekonomi kontemporer, sebuah pendekatan yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam yang kontekstual (*fiqh al-waqi'*) sekaligus menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi instansi terkait dalam menangani isu ketahanan keluarga.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Teori Maqasid Al-Syariah (Perspektif KH. Abdul Wahab Khallaf)**

Secara fundamental, syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-masalih*) dan menolak kemudaratan (*dar' al-mafasid*). Menurut KH. Abdul Wahab Khallaf dalam kajian *Ushul Fiqh*, implementasi hukum harus selaras dengan perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang meliputi penjagaan agama (*Hifz al-Din*), penjagaan keturunan (*Hifz al-Nasl*), serta penjagaan jiwa dan harta (Khallaf, 1978). Khallaf (1978) juga merumuskan kaidah prioritas: ketika terjadi benturan antara pelaksanaan kewajiban yang mendesak (seperti berbakti kepada orang tua yang hukumnya fardu ain) dengan perkara yang berstatus sunnah/mubah (seperti menikah dalam kondisi belum mendesak), maka kewajiban harus didahulukan demi menghindari kemudaratan yang lebih besar. Pendekatan ini diperkuat dengan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dan upaya menutup jalan menuju kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dan desain fenomenologi, guna mengungkap pengalaman subjektif (*lived experience*) Generasi Milenial dan Generasi Z terhadap fenomena pernikahan di Desa Dambah Utara, Kabupaten Bangkalan. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dikaji tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pembacaan teks hukum, melainkan memerlukan eksplorasi konteks sosial yang melatarbelakanginya (Tahir *et al.*, 2023).

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, terdiri atas Kepala Desa sebagai informan kunci serta warga yang masuk kategori Generasi Milenial (lahir 1981–1996) dan Generasi Z (lahir 1997–2012) sebagai informan utama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi lapangan. Adapun data sekunder bersumber dari UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kitab *Ihya' Ulum al-Din, Ushul Fiqh* karya K.H. Abdul Wahab Khalaf, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) melalui empat tahapan: transkripsi hasil

wawancara, pengkodean dan pengelompokan tema, interpretasi tema dalam kerangka Maqasid al-Syariah, serta penarikan kesimpulan melalui triangulasi data untuk memastikan validitas temuan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Minat Menikah Generasi Milenial di Desa Dlambah Utara dalam Perspektif Maqasid al-Syariah**

Generasi milenial di Desa Dlambah Utara, yang kini berada pada rentang usia produktif (29–44 tahun), menunjukkan pola pikir yang sangat dipengaruhi oleh realitas sosial-ekonomi pedesaan. Berbeda dengan pandangan umum yang menganggap milenial enggan menikah karena gaya hidup bebas, narasumber di lokasi penelitian justru menempatkan pernikahan sebagai institusi yang sakral namun penuh dengan beban tanggung jawab. Dalam wawancara, ditemukan bahwa milenial memandang pernikahan sebagai "kemewahan" yang membutuhkan kesiapan finansial mutlak (Anshori *et al.*, 2025). Hal ini selaras dengan pandangan Imam al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūmiddīn* bahwa hukum pernikahan bersifat kontekstual. Bagi individu yang mampu secara ekonomi dan batin namun belum merasa darurat zina, pernikahan bisa bersifat sunnah atau bahkan mubah (Hadi, 2026). Namun, bagi milenial di Dlambah Utara, kemampuan "ba'ah" (bekal nafkah) tidak hanya dihitung untuk calon istri, tetapi juga untuk orang tua dan saudara kandung yang masih menjadi tanggungan mereka.

Data lapangan menunjukkan bahwa mayoritas milenial yang belum menikah di Desa Dlambah Utara adalah tulang punggung keluarga (*breadwinner*). Kondisi ini menciptakan posisi dilematis yang dalam sosiologi disebut sebagai *sandwich generation*, di mana seseorang terhimpit antara kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan orang tua atau generasi di atasnya. Narasumber seperti Pardi (33 tahun) dan Firman (29 tahun) mengungkapkan bahwa niat menikah ada, namun mereka merasa "kurang layak" jika harus memprioritaskan pasangan baru sementara orang tua dan adik-adik mereka masih memerlukan bantuan finansial untuk biaya hidup dan sekolah. Adanya kekhawatiran emosional bahwa kelak pasangan tidak bisa menerima kondisi keluarga besar menjadi alasan kuat untuk

menunda pernikahan (Raihana, 2024). Di sini, milenial menunjukkan sikap altruistik yang menempatkan kesejahteraan keluarga inti di atas keinginan pribadi untuk membentuk keluarga baru (Ahmad *et al.*, 2025).

Analisis terhadap fenomena ini menggunakan kerangka pikir ‘Abd al-Wahhāb Khallāf mengenai *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* (lima kebutuhan pokok) memberikan perspektif yang mendalam:

- *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama): Menafkahi dan merawat orang tua yang tidak mampu adalah kewajiban yang bersifat *fardhu ‘ain*. Milenial di Dlabah Utara menganggap pengabdian ini sebagai implementasi dari surat Luqman ayat 14. Dalam timbangan Maqāsid, mendahului kewajiban merawat orang tua (yang pasti) di atas kesunnahan menikah (yang bagi mereka belum darurat) adalah bentuk menjaga agama yang paling tinggi. Mereka melakukan *Hifẓ al-Dīn* melalui jalur *birrul walidain*.
- *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Pernikahan bertujuan menciptakan ketenangan jiwa (*sakinah*). Namun, jika pernikahan dilakukan dalam kondisi tekanan ekonomi yang hebat dan konflik kepentingan antara istri dan orang tua, maka potensi *dar’ al-mafāsīd* (menolak kerusakan) berupa stres dan retaknya hubungan keluarga lebih besar. Oleh karena itu, menunda hingga stabil secara finansial adalah upaya menjaga kesehatan mental dan stabilitas jiwa baik bagi diri sendiri maupun keluarga.
- *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta): Syariat mengatur tanggung jawab nafkah. Milenial di desa ini sangat sadar akan risiko ketidakmampuan memberikan nafkah yang layak. Mereka menunda pernikahan untuk memastikan bahwa ketika mereka menikah, mereka tidak menzalimi hak istri (nafkah) maupun hak orang tua.

Meskipun beban ekonomi menjadi penghambat, faktor pendorong minat menikah muncul dari tekanan lingkungan komunal atau "omongan tetangga". Di lingkungan pedesaan, status lajang di usia kepala tiga sering kali dipandang negatif (Solehah dan Fatah, 2023). Hal ini menciptakan ketegangan antara keinginan untuk

memenuhi ekspektasi sosial (agar tidak disebut perawan tua atau perjaka tua) dengan realitas beban ekonomi yang ada. Tradisi di Madura, khususnya di mana laki-laki cenderung tinggal di lingkungan keluarga istri, juga memberikan kecemasan tersendiri. Ada ketakutan bagi laki-laki milenial bahwa mereka akan dianggap "menumpang hidup" jika belum memiliki kemampuan total saat pindah ke rumah mertua. Negosiasi antara harga diri, tanggung jawab terhadap orang tua, dan keinginan menikah menjadi dinamika yang kompleks bagi generasi milenial di Dlambah Utara.

Minat menikah generasi milenial di Desa Dlambah Utara tetap tinggi secara konseptual, namun rendah secara implementasi operasional akibat himpitan beban *sandwich generation*. Secara *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penundaan ini tidak dinilai sebagai kelalaian terhadap sunnah rasul, melainkan sebuah ijtihad personal untuk mendahulukan kewajiban *ḍarūriyyāt* (merawat orang tua) di atas kebutuhan *ḥājjiyyāt* atau sunnah. Milenial di desa ini mempraktikkan manajemen kemaslahatan yang sangat hati-hati demi menjaga keharmonisan keluarga besar dan stabilitas ekonomi masa depan.

#### **B. Minat Menikah Generasi Z di Desa Dlambah Utara dalam Perspektif Maqasid al-Syariah**

Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi yang tajam dalam memandang urgensi pernikahan antara laki-laki dan perempuan pada Generasi Z di Desa Dlambah Utara. Bagi perempuan Gen Z (rentang usia 19–23 tahun), pernikahan dipandang sebagai mekanisme perlindungan diri, baik secara finansial maupun sosial. Informan seperti Sayniah (19) dan Hilyatus (23) mengungkapkan bahwa keinginan menikah didorong oleh keinginan untuk melepaskan beban finansial dari orang tua kepada suami, serta menghindari stigma negatif masyarakat berupa julukan "perawan tua".

Sebaliknya, laki-laki Gen Z (rentang usia 23–26 tahun) cenderung menunda pernikahan karena merasa terbebani oleh ekspektasi peran sebagai pencari nafkah tunggal (*breadwinner*). Hambatan utama yang ditemukan adalah sulitnya akses lapangan pekerjaan yang stabil (Harahap *et al.*, 2023). Hal ini menciptakan

perasaan inferioritas atau rendah diri, terutama karena adanya tradisi lokal di Madura di mana suami sering kali tinggal di lingkungan keluarga istri (matrilokal). Informan Kohar (24) dan Wahid (23) mencemaskan risiko "menumpang hidup" di rumah mertua tanpa keamanan ekonomi yang jelas. Analisis terhadap fenomena ini dilakukan dengan menggunakan teori Maqasid al-Syariah perspektif Abd al-Wahhab Khallaf, yang membagi tujuan syariat menjadi lima perlindungan pokok (*al-daruriyyat al-khams*).

### **Menjaga Agama (Hifz al-Din) dan Kehormatan**

Bagi informan perempuan, menyegerakan pernikahan adalah upaya nyata dalam *Hifz al-Din*. Hilyatus (23) menyebutkan bahwa menikah adalah jalan untuk "menghindari omongan buruk tetangga". Dalam kerangka Maqasid, hal ini selaras dengan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan kerusakan), yaitu mencegah timbulnya fitnah dan ghibah yang dapat merusak martabat seorang Muslimah (Maulida *et al.*, 2024). Pernikahan menjadi instrumen untuk menjaga kesucian diri dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW di tengah lingkungan pedesaan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan (Wasman, 2022).

Sementara itu, bagi laki-laki seperti Fariz (26), menunda pernikahan justru merupakan bentuk tanggung jawab terhadap agama. Ia merasa belum siap mental menjadi pemimpin keluarga (*qawwam*). Berdasarkan pandangan Abd al-Wahhab Khallaf, setiap hukum Allah mengandung hikmah; Fariz memilih tidak terburu-buru demi memastikan ia mampu menunaikan kewajiban syariat sebagai pemimpin, sehingga tidak menzalimi hak-hak istri di masa depan. Menjaga Jiwa dan Keturunan (Hifz al-Nafs & Hifz al-Nasl)

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan jiwa (*sakinah*) dan kelestarian keturunan yang sah. Informan Mariyatul Qibtiyah (23) melihat pernikahan sebagai sarana agar "ada yang menjaga" secara fisik dan emosional. Namun, bagi kelompok laki-laki, tujuan *Hifz al-Nasl* dipandang secara lebih hati-hati (*ihtiyath*). Kohar dan Wahid menyadari bahwa tanpa kemampuan ekonomi (*istitha'ah*), tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga sejahtera akan sulit tercapai. Dalam Maqasid al-Syariah, menjaga keturunan tidak hanya berarti

melahirkan anak, tetapi juga menjamin hak-hak hidup, pendidikan, dan nafkah agar keturunan tersebut tidak terlantar, sebagaimana ditekankan oleh Khallaf bahwa menjaga *daruriyyat* adalah fondasi utama kehidupan yang normal.

Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Dimensi ekonomi sangat kental dalam pertimbangan Gen Z di Desa Dlambah Utara. Perempuan menggunakan pernikahan sebagai strategi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga asal dengan mengalihkan tanggung jawab nafkah kepada suami. Di sisi lain, laki-laki memandang keamanan harta sebagai prasyarat primer (*daruriyyat*) sebelum menikah. Kekhawatiran akan ketergantungan finansial pada mertua menunjukkan adanya upaya menjaga martabat dan integritas harta dalam rumah tangga agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang universal (Naila *et al.*, 2024).

Berdasarkan perspektif Abd al-Wahhab Khallaf, minat menikah Generasi Z di Desa Dlambah Utara bersifat kontekstual. Kelompok perempuan cenderung mengejar *masalah* berupa perlindungan sosial dan moral untuk menjaga kehormatan (*Hifz al-Din*) (Khallaf, 1978), sedangkan kelompok laki-laki lebih menekankan pada pencegahan *mafsadah* (kerusakan) berupa ketidaksiapan ekonomi dan mental yang berisiko mengabaikan hak-hak istri dan keturunan (*Hifz al-Nasl* dan *Hifz al-Mal*) (Syafitri, 2024).

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa fenomena penurunan minat menikah pada Generasi Milenial dan Generasi Z di Desa Dlambah Utara, Kabupaten Bangkalan, tidak bersumber dari penolakan terhadap institusi pernikahan, melainkan merupakan respons adaptif terhadap tekanan sosial-ekonomi yang kompleks. Generasi Milenial menunda pernikahan akibat himpitan peran *sandwich generation*, di mana kewajiban merawat orang tua dan menanggung keluarga besar menjadi prioritas yang mendahului keinginan membentuk rumah tangga baru. Sementara itu, Generasi Z menunjukkan polarisasi berbasis gender: perempuan cenderung menyegerakan pernikahan sebagai mekanisme perlindungan sosial dan finansial, sedangkan laki-laki

menunda karena belum memiliki kesiapan ekonomi yang dianggap prasyarat menjadi kepala keluarga.

Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, penundaan pernikahan yang dilakukan oleh kedua generasi tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai kelalaian terhadap sunnah. Sebaliknya, sikap tersebut mencerminkan upaya sadar untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan menolak kemudaratan (*dar' al-mafasid*) dalam konteks keterbatasan yang mereka hadapi. Mendahulukan kewajiban *fardu ain* seperti *birrul walidain* di atas kesunnahan menikah, serta menghindari pernikahan yang berpotensi menelantarkan hak-hak pasangan dan keturunan, merupakan bentuk implementasi *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Mal* yang kontekstual dan bertanggung jawab.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad, A. F., Syidiqi, T. T. I. A., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2025). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 455–474. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>
- Anshori, M. Y., Premananto, G. C., Kurniawati, M., & Rasyid, R. A. (2025). *Multi-Generational Competence: Membangun Kepemimpinan & Organisasi Multi Generasi*. Deepublish.
- Aristawidya, M. D. (2024). Harmonising Science and Religion in the Life of Generation Z in Indonesia: Efforts Towards Social and Cultural Integration: Harmonisasi Sains dan Agama dalam Kehidupan Generasi Z di Indonesia: Upaya Menuju Integrasi Sosial dan Budaya. *Averroes: Journal for Science and Religious Studies*, 1(02), 75–87.
- Armita, D. (2025). *Marriage is Scary: Pemaknaan Sosial Ketakutan Komitmen Pernikahan bagi Perempuan pada Generasi Z di Kota Makassar= Marriage is Scary: The Social Meaning of Fear of Marital Commitment Among Generation Z Women in Makassar City*. UNIVERSITAS HASSANUDDIN.
- Hadi, A. (2026). Ketakutan Menikah Dalam Perspektif Fikih Studi Atas Fenomena Marriage Is Scary. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 30–39. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v20i1.470>
- Harahap, M. A. K., Azis, A. A., & Choerudin, A. (2023). Pengembangan keterampilan kerja dan peluang kerja bagi masyarakat terpinggirkan di daerah Nyalindung. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 184–194. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.125>
- Herviana, A. (2026). Impact of Financial Pressure on Life Satisfaction Among the Indonesian Sandwich Generation. *Smart: Journal of Media Communication and Social Dynamics*, 1(1), 60–78.

<https://ejournal.smartpedia.co.id/index.php/smedia/article/view/5>.

- Husna, R., & Layyinah, Q. (2025). Harmoni Agama Dan Budaya: Kajian Living Qur'an Tradisi Lolobaran Agung Masyarakat Madura. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(2), 512–526. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i2.1764>
- Khallaf, A. al-W. (1978). *Ushul Fiqh*. Dar al-Qalam.
- Kusumaaningrum, S., Nasir, M. A., & Syarif, S. (2025). Fenomena Pernikahan Generasi Z di KUA (Studi Antropologi Tentang Perubahan Tradisi Pernikahan di Kalangan Muda Indonesia). *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 15(4), 1392–1401. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709>
- Lestari, D. I., & Kurnia, H. (2025). Kearifan lokal suku Madura dalam menjaga tradisi nilai sosial dan identitas budaya modern. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 3(2), 124–133. <https://doi.org/10.61476/etqpm419>
- Maulida, M., Syabani, S. B., Sarhan, M. H., Fauzan, M., & Ananda, A. R. (2024). Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 221–226. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525>
- Mayasari, A., & Sukorina, D. (2025). Spiritualisme dalam Ikatan Perkawinan Masyarakat Adat Cireundeu Cimahi Jawa Barat. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 1092–1113. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.428>
- Mustafa, F., Fuad, F., Mawariza, P., Suthon, H., & Aziz, J. K. (2025). The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern. *Al Hairy| Journal of Islamic Law*, 1(1), 51–74. <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.14>
- Naila, S., Zaid, A., Azzahra, F. H., & Fadillah, R. (2024). Eksistensi Digital Wedding Di Era Disrupsi Dalam Maqashid Syariah. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 631–641. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.522>
- Raihana, S. N. (2024). Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13225063>
- Solehah, I., & Fatah, M. Z. (2023). Faktor Pendorong Kejadian Pernikahan Pada Remaja Usia Dini: Literature Review (Driving Factors Of Marriage In Early Adolescents: Literature. *Jurnal Ilmu Kesehatan Vol*, 11(2). <https://doi.org/10.32831/jik.v11i2.472>
- Sukmana, O., Damanik, F. H. S., Muslim, P. P., Tuwu, D., Mas'udi, S. Y. F., Rosyida, H. N., Iswatiningsih, D., Adiwidjaja, N. H., Kharima, N., & Wahjudin, L. (2025). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Star Digital Publishing.
- Suyyirah, Maysurah, & Sholihin, M. M. (2025). Dinamika Ijtihad dan Bermadhab dalam Islam dalam Perspektif Integrasi Ilmu Agama, Sosial, dan Hukum. *JURNAL CERDAS HUKUM*, 3(2 SE-Vol. 3 No. 2 Mei 2025), 231–258. <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/370>

- Syafitri, A. A. (2024). Literasi Keuangan Sebagai Usaha Untuk Mencapai Financial Well Being: Sebuah Perspektif dari Generasi Z. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 9(1), 136–148. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i1.3975>
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Usboko, M. G., Labobar, J., & Malatuny, Y. G. (2025). Perkawinan Antarbudaya Dan Tantangan Kewargaan: Analisis Kritis atas Realitas Sosial di Kampung Lapua. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 7(1), 27–38. <https://doi.org/10.32585/cessj.v7i1.6726>
- Wahib, N., Solehuddin, M., & Noer, M. F. (2025). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pemuda Yang Siap Usia Tetapi Menunda Pernikahan di Kecamatan Wonokromo Surabaya. *AHKAMUNA: JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM*, 1(1).
- Wasman, W. (2022). Konsep tahsinayat dalam maqasid syariah hukum perkawinan. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)*, 7(2), 195–207. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.12551>
- Yunus, Y. (2025). Pernikahan Dini Karena Faktor Ekonomi dan Budaya di Dusun Pasirhantap. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 3(2), 93–104. <https://doi.org/10.61079/jkemi.v3i2.138>